



PUTUSAN

NOMOR : 842 / PDT.G / 2013/ PN.DPS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT , perempuan tempat/tanggal lahir Denpasar 08-12-1988 Agama Hindu, pekerjaan swasta ,bertempat tinggal di Badung yang selanjutnya disebut sebagai :-----

-----PENGGUGAT:

M e l a w a n :

TERGUGAT, laki-laki tempat/tanggal lahir Denpasar tanggal 14-04-1984, agama Hindu, pekerjaan bertempat tinggal di Badung selanjutnya disebut sebagai :-----

-----TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Desember 2013 dibawah register Nomor : 842 / Pdt.G/2013PN.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Karangasem pada tanggal 5 September 2005 dan perkawinan tersebut lelali di daftarkan pada Kepala Kantor Catalan Sipil Kota Denpasar tertanggal 17 Januari 2006 Nomor: 244/K/2006 (foto copy terlampir);-----

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :-----
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki lahir di Denpasar tanggal 1 Oktober 2005 (fotocopy terlampir) ;-----
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan lahir di Denpasar tanggal 22 Agustus 2008 (fotocopy terlampir) ;-----

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi dalam mejalani rumah tangganya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan, mulai timbul permasalahan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat. dan permasalahan yang muncul sangat sulit diterima secara akal sehat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telali tidak ada kecocokan lagi atau lidak ada keliarmonisau dan seeing terjadi peiicngkaran dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Sudan tidak mungkin dipenahankan lagi maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;-----

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas. Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang lidak terlalu lama dapat menetapkan hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat
sebagaimana

mestinya. dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian
dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara
Penggugat Tergugat yang dilangsungkan di
Karangasem tanggal 5 September 2005 dan
perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kepala
Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 17
Januari 2006 No.: 244/K/2006, adalah sah putus karena
perceraian dengan segala akibat
hukumnya ;-----

3. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak yang
bernama :-----

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki lahir di
Denpasar tanggal 1 Oktober 2005 (fotocopy
terlampir) ;-----

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan lahir
di Denpasar tanggal 22 Agustus 2008 (fotocopy
terlampir) ;-----

bahwa anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan,
bimbingan, pengawasan serta pendidikan pihak
Tergugat dengan memberikan kesempatan kepada
Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu dan
memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak
tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan tentang putusan perceraian tersebut setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan didalam akta/daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 dan pada hari Rabu , tanggal 15 Januari 2014 pihak Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan , sedangkan pihak tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

kuasanya Kebersidangan sehingga pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang , bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya dinyatakan tidak hadir dan dapat dilanjutkan pemeriksaan perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu membacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy Surat Akta Perkawinan Nomor : 244/K/2006 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT , tanggal 17 Januari 2006 , diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Fotocopy Surat Akte Kelahiran Nomor : 4994/Ist.DU/2007 atas nama I GEDE SUARDINATA BASKARA , tanggal 19 Nopember 2007 , diberi tanda bukti P-2; -----

3. Fotocopy Data bayi dari rumah sakit Trijata Polda Bali , Nopol 245/VIII/2008 , diberi tanda butki P-3 ;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor : 5171042011070001, tanggal 20 Nopember 2007 , diberi tanda bukti P-3 ;---

Menimbang ,bahwa selanjutnya bukti- bukti surat tersebut diberi tanda P-1 dan P-3 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan P-4 adalah sesuai dengan fotocopynya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi :1. **SAKSI P.1** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara karena saksi adalah sepupu Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara agama Hindu di Karangasem pada tanggal 05 September 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki lahir di Denpasar tanggal 1 Oktober 2005 ;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan lahir di Denpasar tanggal 22 Agustus 2008 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan Tergugat sekarang berada dalam asuhan tergugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagai suami istri kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa penyebab ketidak cocokan tersebut disebabkan karena beda prinsip maka dari itu menyebabkan percekocokkan terus menerus ;-----
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah penggugat ;-----

Saksi : 2. **SAKSI P.2** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara karena saksi adalah sepupu Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara agama Hindu di Karangasem pada tanggal 05 September 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki lahir di
Denpasar tanggal 1 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 ;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan lahir

di Denpasar tanggal 22 Agustus

2008 ;-----

- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan
Tergugat sekarang berada dalam asuhan
tergugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat
telah berpisah sebagai suami istri kurang lebih 1 (satu) tahun
sampai dengan sekarang ;-----

- Bahwa penyebab ketidakcocokan tersebut disebabkan
karena beda prinsip maka dari itu menyebabkan
percekcokkan terus menerus ;-----

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah
penggugat ;-----

- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan
kedua belah pihak namun tidak
berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak disebabkan oleh halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak berlawanan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat gugatannya pihak Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu dengan status keperusa dan atas perkawinan mereka juga telah diCatatkan ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar bahwa dalam perkawinannya telah lahir dua orang anak yang bernama : ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki lahir di Denpasar tanggal 1 Oktober 2005 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan lahir di Denpasar tanggal 22 Agustus 2008 ;-----

Bahwa Penggugat sejak 1 (satu) tahun meninggalkan tempat tinggal karena dalam rumah tangganya sering terjadi perkecokan dan atas perkecokan tersebut tidak dapat diselesaikan kecuali adanya perceraian ;-----

Menimbang , bahwa mendukung dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti baik surat bertanda P-1 s/ d P-4 dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut masalah keluarga yaitu perceraian maka terlebih dahulu Manjelis akan melihat apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang , bahwa mengangkat dalil gugatan Penggugat tentang perkawinannya antara Penggugat dengan tergugat dari bukti tertanda P-1 berupa kutipan Akte Perkawinan Nomor : 244/ K/2006 ,tanggal 17 Januari 2006 , telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah dengan cara agama Hindu di rumah tergugat sebagai Purusa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dari pertimbangan diatas akhirnya atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang , bahwa dari bukti P-2 dan P-3 telah membuktikan selama perkawinan mereka telah lahir 2(dua) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki lahir di Denpasar tanggal 1 Oktober 2005 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan lahir di Denpasar tanggal 22 Agustus 2008 dan anak mereka selama ini hidup bersama dengan Tergugat ;-----

Menimbang , bahwa didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat Pernyataan yang pada intinya Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat dan kesepakatan akan tentang akibat terjadinya perceraian terhadap anak-anak mereka ;-----

Menimbang , bahwa terhadap kesepakatan untuk bercerai tidak diperbolehkan oleh Undang -undang karena syarat - syarat perceraian telah diatur secara limisatif dalam pasal 19. P P N0. 9 tahun 1975 , sehingga atas bukti P -1 sepanjang kesepakatan bercerai Majelis kesampingkan sehingga untuk kesepakatan tentang akibat terjadinya perceraian akan Majelis pertimbangkan ;-----

Menimbang , bahwa dalil gugatannya Penggugat mendalihkan dalam Rumah tangganya sering terjadi percekcoakan dan Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut maka dari itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan lagi mohon supaya perkawinan antara Penggugat dengan tergugat putus karena perceraian ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena terhadap tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilnya bahkan dari Penggugat didepan sidang telah menyerahkan bukti yaitu pernyataan tergugat yang tidak akan menghadiri persidangan dan menyuruhkan sepenuhnya keputusan ini kepada Majelis maka terhadap tergugat dianggap tidak ada keberatan atas pembuktian tentang di ajaukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang , bahwa dari bukti yaitu surat pernyataan meskipun kesepakatan untuk bercerai tidak diperbolehkan oleh Undang -undang namun dengan dibuatnya surat Pernyataan tersebut telah dapat menunjukkan keadaan rumah tangga mereka ;-----

Menimbang , bahwa dari surat Pernyataan tersebut telah tersirat keadaan rumah tangga mereka yang sudah tidak harmonis lagi bahkan dari keterangan Penggugat yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah pulang kembali kerumah orang tuanya ;-

Menimbang , bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka oleh karena Penggugat yang sudah tidak kuat hidup bersama Penggugat di rumah tergugat karena tergugat selalu mengekang Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi MARI NO. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam gugatan perceraian tidak harus dilihat siapa yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga atau siapa yang meninggalkan rumah bersama , tetapi dapat dilihat dari keadaan rumah tangga itu sendiri apakah perkawinan dapat dipertahankan ataukah tidak hal ini dapat dilihat dari kemauan dari kedua belah pihak apabila kedua belah pihak memang menghendaki untuk berpisah / bercerai , maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 UU NO.1 tahun 1974 tidak akan tercapai bahkan dengan mereka tetap dipersatukan dalam ikatan perkawinan akan menjadi beban masing - masing pihak ;-----

Menimbang , bahwa dari pertimbangan diatas sehingga atas alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana pasal 19 .PP NO. 9 tahun 1975 , khususnya pasal 19 huruf (f) dengan petitum ke-2 atas gugatan Penggugat harus dikabulkan ;-----

Menimbang , bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu hak asuh terhadap anak -anak mereka oleh karena atas hal tersebut telah disepakati oleh Penggugat dengan tergugat (Vide bukti P-2) maka atas petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya dalam amar putusan yaitu dengan ketentuan pihak Penggugat sebagai ibu kandung tetap diberi hak untuk menemui anak-anaknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa sebagaimana ketentuan dari UU NO.

23 tahun 2006 yaitu UU tentang tertib Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap kejadian penting sehubungan dengan masalah Kependudukan haruslah dilakukan pencatatan yang hal tersebut untuk tertibnya Administrasi Kependudukan ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena masalah perceraian merupakan kejadian penting yang berhubungan dengan Kependudukan sehingga demi ketertiban Administrasi atas kejadian penting tersebut harus diCatatankan oleh Instansi terkait ;-----

Menimbang , bahwa pertimbangan diatas hingga kepada Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka ke Instansi terkait untuk di terbitkan Akte Percerain mereka ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas , maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya , dengan demikian sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat ;-----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Hukum adat yang berlaku serta Peraturan hukum dan atau Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan
tanpa hadirnya Tergugat /Verstek ;

--

3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat
Tergugat yang dilangsungkan di Karangasem tanggal 5
September 2005 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan
pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 17
Januari 2006 No.: 244/K/2006, adalah sah putus karena
perceraian dengan segala akibat
hukumnya ;-----

4. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak yang
bernama :-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , laki-laki lahir di
Denpasar tanggal 1 Oktober
2005 ;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan lahir
di Denpasar tanggal 22 Agustus
2008 ;-----

Adalah tetap berada dalam asuhan, bimbingan,
pengawasan serta pendidikan pihak Tergugat dengan
ketentuan Penggugat diberikan kesempatan selaku
Ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih
sayangnya kepada anak-
anak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Selasa , tanggal 18 Pebruari 2014 ,** oleh kami : **CENING BUDIANA, SH .MH** sebagai Hakim **DANIEL PRATU , SH .** dan **I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan di bantu oleh : **A. A. AYU ANOM PUSPADI , SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota ,
Ketua ,
T.t..d

Hakim

T.t.d

DANIEL PRATU ,SH
BUDIANA, SH .MH

CENING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH

Panitera Pengganti,

T.t.d

A.A. AYU ANOM PUSPADI , SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat ... Rp. 225.000,-
4. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 316.000,-

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah),-

Catatan I :

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Pebruari 2014, Nomor : **842/Pdt.G/2013/PN.Dps.** telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 Pebruari 2014 ;-----

Panitera Pengganti ,

T.t.d

A.A.AYU ANOM

PUSPADI, SH

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Pebruari 2014, Nomor : 842/Pdt.G/2013/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 06 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Panitera Pengganti,

T.t.d

A.A. AYU. ANOM PUSPADI, SH

:-

Untuk13

-13-

Untuk salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 1963 0424 1983 11 1 001,-

Catatan III :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Februari 2014 Nomor : 842 / Pdt.G /2013/ PN. Dps. ini diberikan dan atas permintaan Tergugat : (TERGUGAT) pada hari : Kamis ,tanggal 06 Maret 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Legalisasi	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Upah tulis	<u>Rp.</u>	<u>4.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	20.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia